


Lampiran 4

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
 Nomor : 180/ A /KEP/35.07.122/2018
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN BURSA KERJA KHUSUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<p><u>Izin Baru</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy organisasi dan nama pengelola Bursa Kerja Khusus; 2. Keterangan atau penjelasan tentang sarana / fasilitas kantor untuk melakukan kegiatan antar kerja; 3. Rencana penyaluran tenaga kerja selama 1 (satu) tahun; 4. Fotocopy surat izin pendirian / operasional lembaga pelatihan kerja atau pendidikan dari instansi yang bertanggung jawab; 5. Surat rekomendasi teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malang. 6. Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon, menyerahkan berkas]) -- 1 --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B -- 2 --> C[Bidang, proses izin] C -- 3 --> D([Pemohon, menerima sertifikat izin]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu Penyelesaian	Maksimal 1 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus
6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id
 Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id

II. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang - Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan; 3. Keputusan Menteri No. 203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri. 4. Keputusan Menteri No. 104-A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negari; 5. Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep. 4587 tanggal 2 Nopember 1994; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 07 Tahun 2005 tentang Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan. 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan 3. Peralatan computer pendukung perizinan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Super visi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiapbidangperizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat kealamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.